



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Solok Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan dimulai dari:

1. PBU-031 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 32.6179''$ LS dan $100^{\circ} 53' 34.0865''$ BT yang merupakan pertigaan batas wilayah antara Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 34.9530''$ LS dan $100^{\circ} 53' 25.8420''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 40.6230''$ LS dan $100^{\circ} 53' 47.8490''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 14.2080''$ LS dan $100^{\circ} 55' 06.9350''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 21.5810''$ LS dan $100^{\circ} 56' 12.9020''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 26.7960''$ LS dan $100^{\circ} 57' 06.4850''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 49.7430''$ LS dan $100^{\circ} 58' 31.2250''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 19.5560''$ LS dan $100^{\circ} 59' 37.9360''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 19.5880''$ LS dan $101^{\circ} 01' 10.6320''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 9 dengan

koordinat 1° 36' 30.7620" LS dan 101° 01' 09.8080" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 38' 13.2120" LS dan 101° 03' 51.7510" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 39' 55.1640" LS dan 101° 05' 09.5500" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-41 dengan koordinat 1° 41' 04.9900" LS dan 101° 07' 54.0000" BT yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Pasal 3

Posisi PBU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 637.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.